

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campuran atau pencampuran dan persekutuan.¹ Maksud pencampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. *Syirkah* yang terjadi di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan telah di praktikkan dengan secara sewenang-wenang oleh pemilik kapal dan nelayan. Alasannya diantara para pihak yang melakukan perserikatan terdapat unsur ketidakadilan sehingga terdapat salah satu pihak yang terdzalimi. *Syirkah* juga merupakan kerjasama dan memberi jalan sebagai solusi yang bisa diaplikasikan dalam kontrak kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian.²

Berdasarkan praktik *syirkah* yang terjadi di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan bahwa akad yang dilakukan secara lisan, pemilik kapal berkongsi dengan nahkoda dalam modal yang sama, juragan 75% dan nelayan 25%. Akan tetapi ikan dari hasil tangkapan nelayan tersebut harus dijual kepada juragan dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Cara pembagian hasil dari perkongsian tersebut mereka menyebutnya dengan sistem sepojok, yaitu setelah keseluruhan hasil bersih dari melaut dibagi dua antara pemilik kapal dan para nelayan dan selanjutnya para nelayan juga membagi hasil sama rata antara anak buah kapal dan nahkoda, kemudian nahkoda juga

¹ Mahmudatus S'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik* (Jepara: UISNU PRESS, 2019), 53.

² Bambang Setiaji, Huda Maulana, Williams Rahaditana, *Ekonomi Islam dengan Kasus Khusus Indonesia* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018). 111.

mempunyai saham pada modal tersebut, mereka menyebutnya dengan sistem sepojok.

Dari hasil wawancara beberapa nelayan dan mereka mengatakan pembagian hasil pemilik modal dan nelayan tidak adil, misalnya dalam satu bulan usaha mereka memperoleh Rp, 20.000.000 dan setelah dikurangi biaya operasional Rp, 5.000.000 maka hasil yang dibagi adalah Rp, 15.000.000. Hasil usaha sebesar Rp, 15.000.000 bukan hanya dibagi antara nelayan dan pemilik modal sesuai dengan kesepakatan awal melainkan ada pembagian biaya yang tidak dikemukakan kesepakatannya di awal mengenai biaya yang dikeluarkan untuk mesin, perahu, dan jala. Oleh karena itu dengan kondisi yang dihadapi oleh nelayan merasa tidak ada prinsip keadilan sesuai dengan kesepakatan yang di tetapkan.³

Jumlah nelayan pada setiap kapal juga berbeda tergantung besar kecilnya kapal, jika kapal berukuran kecil jumlah nelayan pada kapal tersebut berjumlah 7-8 orang nelayan, jika kapal berukuran sedang diikuti sekitar 10 orang nelayan, sedangkan kapal yang berukuran besar diikuti sekitar 13 orang nelayan. Dan setiap kapal memiliki satu orang juragan. Dari paparan data diatas penelitian ini meneliti kapal berukuran sedang yang diikuti 10 orang nelayan, dimana setiap keberangkatan kapal sedang tersebut berangkat selama 1 minggu. Biasanya dihari akhir bekerja para nelayan tersebut mendapatkan pembagian dari hasil penangkapan ikan dari 1 minggu melaut.

Pembagian sistem bagi hasil seharusnya ditetapkan dengan adil seperti contoh pendapatan dari nelayan sebesar Rp, 20.000.000, Kesepakatan

³ Apriliya Hariyani, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan*, 13.

seharusnya dibagi 2 bagian, dimana satu bagian peruntukan untuk nelayan sebagai pengelola dan satu bagian lainnya untuk pemilik modal. Namun pada saat pembagian hasil justru tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan menyimpang dari awal akad yang sudah di sepakati, hal demikian dikarenakan pemilik modal merasa perahu dan alat yang bekerja dalam perahu tersebut juga memperoleh bagian.

Akad yang dilakukan secara lisan, hal ini tentunya merugikan bagi kedua belah pihak, apabila terjadi wanprestasi diantara kedua belah pihak tidak ada bukti yang legal yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bahwa kedua belah pihak melakukan akad. Dalam syarat *syirkah* disebutkan, ucapan tidak ada bentuk khusus dari kontrak *syirkah*, ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakat dianggap sah apabila diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak *syirkah* dicatat dan disaksikan.⁴

Melihat dari perbedaan praktek *syirkah* bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal dan nelayan tidaklah sama dengan perjanjian di awal Hakikat manusia yang menginginkan hak dan kewajiban dalam melakukan suatu ikatan kerjasama dalam suatu usaha. Maka dari itu perlu peninjauan terkait masalah ketidak sesuaian praktik *syirkah* antara teori dan realita yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama.⁵ Sesuai dengan pemaparan di atas maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK SYIRKAH ANTARA PEMILIK KAPAL DAN NELAYAN (STUDI**

⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor:Ghalia Indonesia), 155.

⁵ Dilla Dwita, *Analisis Sistem Penyelesaian Kasus Pembiayaan Bermasalah pada Produk Musyarakah*, (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri-Raniry Drussalam-Banda Aceh 2019), 4.

KASUS DI DS. PADELEGAN KEC. PADEMAWU KAB. PAMEKASAN)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas maka rumusan masalah yang ingin peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik *Syirkah* Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Syirkah* Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik *Syirkah* Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan
2. Untuk Mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Syirkah* Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang besar dan berguna bagi peneliti ataupun masyarakat dari beberapa kalangan yang di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Syirkah* Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan dan juga untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam masyarakat Padelegan , Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan mengenai pelaksanaan dalam praktik *syirkah* anatar nelayan dan pemilik kapal. Sehingga dalam hal ini, menimbulkan motivasi bagi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswi dan juga betapa pentingnya pemahaman terhadap hukum islam dalam berbagai kegiatan ekonomi termasuk menerapkan Praktik *Syirkah* antara pemilik kapal dan nelayan.
2. Bagi masyarakat dalam melaksanakan praktik atau kegiatan seperti ini khususnya pada pemilik kapal dan nelayan untuk melakukan praktik tersebut sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah sehingga tidak menyimpang dari tata cara pelaksanaan dalam praktik *syirkah* sesuai dengan syariat islam.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sebagai tambahan literature di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemhaman Hukum Ekonomi Syariah sangatlah penting dalam praktik perekonomian termasuk dalam melaksanakan praktik *Syirkah* antara pemilik kapal dan nelayan.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti. Adapun istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syariah adalah Hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijtihad para ulama.
2. *Syirkah* adalah akad kerjasama antara dua pihak untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
3. Kapal yaitu kendaraan air bermesin, pada umumnya berbentuk runcing pada kedua sisinya dan lebar ditengah.
4. Nelayan adalah sekelompok masyarakat yang perekonomiannya sangat tergantung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya.

Jadi yang dimaksud peneliti dalam judul ini adalah “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Syirkah* Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan (Studi kasus di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan)”